

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini dilatar belakangi adanya diferensiasi dalam pembuatan bukti sebagai Ahli Waris berdasarkan segmentasi golongan penduduk dari Warga Negara Indonesia. Untuk golongan penduduk Eropa dan Tionghoa, bukti sebagai Ahli Waris dibuat oleh Notaris, untuk golongan Pribumi dibuat oleh para ahli waris disaksikan dua orang saksi yang dibenarkan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat, sedangkan untuk golongan Timur Asing lainnya, dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Adanya diferensiasi tersebut menunjukkan adanya diskriminasi yang terjadi pada Warga Negara Indonesia. Dalam prakteknya, diferensiasi ini menimbulkan kesulitan, salah satunya ketika terjadi pencampuran golongan melalui perkawinan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif, data yang diperoleh dianalisa secara normatif kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa *beleid* yang menjadi dasar adanya perbedaan dalam pembuatan bukti sebagai ahli waris berdasarkan golongan penduduk adalah aturan sebagai berikut : Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt/12/63/12/69, Fatwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/041/III/1991 juncto Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/Kumdil/171/V/K/1991, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997.

Diketahui pula bahwa tidak ada dasar hukum bagi Notaris dalam pembuatan bukti sebagai Ahli Waris dalam bentuk Surat Keterangan Waris untuk golongan Tionghoa, praktek yang berlaku selama ini hanya berlandaskan pada kebiasaan yang diwariskan oleh Notaris sebelumnya.

Sebagai solusi dalam perspektif Undang-undang Jabatan Notaris untuk meniadakan diferensiasi kewenangan pembuatan bukti sebagai ahli waris adalah dengan mempergunakan peran aktif dan wewenang Notaris, dengan penyatuan pembuatan bukti sebagai ahli waris dalam bentuk akta Notaris. Berdasar pasal 15 UUJN, Notaris atas permintaan para ahli waris dapat membuatkan bukti sebagai Ahli Waris dalam bentuk akta pihak yang dibuat untuk dan atas permintaan Warga Negara Indonesia yang membutuhkan dengan tanpa membedakan golongan penduduk.

Kata Kunci : Keterangan sebagai ahli waris, Warga Negara Indonesia, Notaris

ABSTRACT

The background of this journal is differentiation in making evidence as Heir based on segmentation of population group of Indonesian citizens. For the segment of the population of Europe and Chinese, the evidence created by the notary, for the Indonesian citizen of the indigeneous people origin, the Certification of Inheritance is made by the heir(s) witnessed by 2 (two) witnesses which is then approved and certified by Lurah (Head of Urban Village) and Camat (Head of Subdistrict), while for the Indonesia Citizen of foreign eastern descent origin, the Certification of Inheritance should be obtained from Balai Harta Peninggalan (the Office of Inheritance Affairs). This differentiation indicate the existence of discrimination that occurred in Indonesian Citizen. In practice, this differentiation give rise to difficulties, one of them when there is mixing groups through marriage.

This research is a descriptive analysis using the approach of normative legal research, the obtained data analyzed qualitatively normative.

This research results revealed that a regulation that became the basis of differentiation in the making of evidence as the beneficiary based segment of the population is the regulation as follows : Letter of Ministry of Internal Affairs Directorate General of Agrarian Directorate of Land Registry (Cadastre) No. Dpt / 12/63/12/69, Fatwa of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. KMA/041/III/1991 in conjunction with the letter of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. MA/Kumdil/171/V/K/1991, Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs / Head of National Land Agency No. 3/1997.

The research results also noted that the authority of Notary to make and issue the Letter of Certification of Inheritance is not regulated in detail because this is only the habitual activity of the previous Notary which is then followed by the next and current Notary.

As a solution in perspective Notary Act to abolish the differentiation of authority in making evidence as heirs based segmentation of the population is to use an active role and authority of the Notary, with the unification of making evidence as the heirs in the form of notarial deed. Based on Article 15 UUJN, notary at the request of the heirs can make evidence as heirs in the form of a deed made for the parties (partij acte) and at the request of Indonesian citizens in need with no distinguishing on the segment of the population.

Key Words : Heir Rights Statement, Indonesia Citizens, Notary